



PENETAPAN
Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lukman Bin Efendi, tempat dan tanggal lahir Tambak Sari, 12 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tambak Sari, Rt 08, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Miha binti Mansun di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 224/I/16/1994, Tanggal 03 September 2014;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Jejak dan Perawan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - a. Nursila binti Lukman



- b. Wiwik
- c. Jumita
- d. Amelia
- e. Rina
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nursila binti Lukman adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 06 Maret 2003 (16 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon tersebut Nursila binti Lukman telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Rinaldi bin Khalik, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas yang sekarang berusia 23 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama Nursila binti Lukman dengan calon Suaminya yang bernama Rinaldi bin Khalik tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 128/KK.05.10.2/PW.01/04/2020 tertanggal 21 April 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Nursila binti Lukman untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Rinaldi bin Khalik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait dispensasi yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/I/16/1994, Tanggal 03 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Pemohon (Lukman) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);
3. Asli surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan



oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon (Lukman), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an, **Nursila binti Lukman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

B.-----

Saksi:

1. Joni Palevi bin Efendi umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Lintas Tebo-Bungo RT.08, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Nursila binti Lukman ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nursila binti Lukman yang masih di bawah umur;
- Bahwa Nursila binti Lukman sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon Nursila binti Lukman sudah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama, Rinaldi bin Khalik sudah 1 tahun;



- Bahwa alasan dinikahkan, Pemohon takut anak Pemohon melanggar norma agama;
- Bahwa pekerjaan Nursila binti Lukman belum ada hanya ikut orangtua;
- Bahwa pekerjaan Rinaldi bin Khalik sebagai karyawan swasta yang sudah mempunyai gaji tetap;
- Bahwa Rinaldi bin Khalik dan Nursila binti Lukman sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Nursila binti Lukman dengan Rinaldi bin Khalik tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah sesuai hukum syara';

2. Abdul Kabir bin Jamel umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jambi Kuamang RT.16, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo di bawah sampahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Nursila binti Lukman ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nursila binti Lukman yang masih di bawah umur;
- Bahwa Nursila binti Lukman sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon Nursila binti Lukman sudah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama, Rinaldi bin Khalik sudah 1 tahun;
- Bahwa alasan dinikahkan, Pemohon takut anak Pemohon melanggar norma agama;
- Bahwa pekerjaan Nursila binti Lukman belum ada hanya ikut orangtua;
- Bahwa pekerjaan Rinaldi bin Khalik sebagai karyawan swasta yang sudah mempunyai gaji tetap;



- Bahwa Rinaldi bin Khalik dan Nursila binti Lukman sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Nursila binti Lukman dengan Rinaldi bin Khalik tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah sesuai hukum syara’;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nursila binti Lukman ;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun dan masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berkeluarga, serta untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan Akta nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan seorang wanita bernama Suratina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 KTP (fotokopi kartu tanda penduduk) an. Pemohon (Imron) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta



otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari KUA karena anak Pemohon belum cukup umur, dan di-*nazegelen* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon dengan Nursila binti Lukman , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) an, Nursila binti Lukman , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang belum mencapai 16 Tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon ditambah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nursila binti Lukman masih di bawah usia yang dibolehkan menikah tanpa izin pengadilan saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah sejak tamat SMP
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan dilaksanakan pernikahan secepatnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri sudah lebih kurang 1 tahun berpacaran;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon juga menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya, serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar diberi izin menikahkan anak Pemohon, maka harus dipahami maksud dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Rinaldi bin Khalik, walaupun anak Pemohon (Nursila binti Lukman) masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon Nursila binti Lukman untuk melakukan perkawinan dengan Rinaldi bin Khalik dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Nursila binti Lukman** menikah dengan calon suaminya bernama **Rinaldi bin Khalik**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NUR AMRI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal ,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,

NUR AMRI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 286.000,00

(*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)